

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sasaran utama dari kebijaksanaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah dibidang penerimaan dalam negeri adalah untuk menggali, mendorong dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlahnya dapat terus meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Pajak merupakan sumber utama pemasukan pada suatu negara, khususnya di Indonesia ini. Pajak menjadi sumber untuk anggaran Pembelanjaan Negara (APBN). Penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PPB), Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBHTB).

Sasaran pendapatan dari sektor pajak dalam rangka pembiayaan yang tiap tahun mengalami peningkatan merupakan tantangan bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk merealisasikan pendapatan dari sektor pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, antara lain dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari *Official Assesment system* menjadi *Self Assesment System* yang mulai diterapkan sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983 yang sangat berpengaruh bagi wajib pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutangya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan pembayaran pajak maka wajib pajak harus memberitahukan terlebih dahulu

jumlah pajak yang terhutang kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui surat pemberitahuan (SPT) pajak. SPT ini berisi informasi perpajakan yang benar dan akurat mengenai besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada pemerintah.

Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban para Wajib Pajak, dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dalam pasal yang ke 3 ayat (1) menyatakan setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, pengiriman SPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) melalui Kantor Pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Didalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-02/PJ/2019:

Wajib pajak harus melampirkan keterangan atau dokumen yang di syaratkan dalam SPT Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dimana SPT berbentuk dokumen elektronik atau formulir kertas (*hardcopy*). Penyampaian SPT oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan dengan melalui: *E-filing*, cara langsung, pos dengan bukti pengiriman surat, atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.¹

¹Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-02/PJ/2019, **Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, Jakarta**

Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyampaian SPT pajak merupakan suatu kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap Wajib Pajak. Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi Kewajiban perpajakannya, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang sudah melaporkan SPT. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi Kurang Bayar (KB), Lebih Bayar (LB), Nihil (N).

Pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak, sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda, selain itu dapat terjadi kesalahan dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh *fiskus*. Penggunaan *E-filing* oleh Wajib Pajak Badan khususnya pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dinilai penting, dikarenakan banyaknya jumlah transaksi yang dilakukan oleh PKP. Banyaknya jumlah transaksi tersebut menjadi faktor pendukung menggunakan *E-filing*. Salah satu aplikasi penggunaan sistem online adalah dengan menggunakan *Electronic filing (E-filing)*. Pada bulan Mei 2004 secara resmi *E-filing* diluncurkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik sebagaimana yang sudah beberapa kali

direvisi menjadi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. *E-filing* adalah suatu cara penyampaian surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan realtime melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). *E-filing* ini diharapkan mampu menjawab dan menyikapi masalah mengenai meningkatnya kebutuhan komunitas Wajib Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia akan tingkat pelayanan yang harus semakin baik, mengurangi sistem dengan menggunakan kertas dan kelancaran administrasi, serta mengedukasi warga Indonesia untuk beralih menggunakan teknologi sebagai proses pelaporan pajaknya.

Pada dasarnya penyampaian SPT secara *E-filing* ini merupakan upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Karena Wajib Pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penyampaian SPT. Sedangkan bagi aparat pajak, teknologi *E-filing* ini mampu memudahkan mereka dalam melakukan pengelolaan database, karena penyimpanan dokumen-dokumen Wajib Pajak telah dilakukan dalam bentuk digital. Dengan hadirnya teknologi Pemerintah berharap adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Rangkaian kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPP Medan Polonia adalah dengan melakukan kegiatan relawan pajak dimana pihak DJP menjalin kerja sama dengan *Tax center* yang ada di beberapa kampus. Kegiatan ini serentak dilakukan bersama dengan seluruh KPP yang berada di lingkungan Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Sumatera utara I untuk mencapai target pelaporan SPT melalui *E-filing* yang dibebankan pada setiap KPP.

Menurut penelitian sebelumnya Dewi Retnosari dengan judul Analisis Penerapan Sistem *E-filing* Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Dan Tahunan (Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara) yaitu berdasarkan pembahasan dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa implementasi *E-filing* di KPP Pratama Sidoarjo Utara sudah diterapkan dengan sangat baik, terbukti dengan Wajib Pajak Badan yang ingin mendaftarkan *EFIN*nya harus melengkapi dokumen yang telah ditetapkan.

Menurut Richard Sitohang dengan judul Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Secara *E-Filing* (Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan) yaitu berdasarkan analisis dan pembahasan data dapat disimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Masa PPN secara Manual dan *E-Filing* peningkatannya selalu berfluktuasi setiap tahun terlebih yang menggunakan *E-filing*.

Dengan adanya upaya Pemerintah memberi kemudahan dalam penyampaian surat pemberitahuan pajak secara elektronik maka diharapkan adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Meskipun pada kenyataannya proses untuk melakukan efisiensi kewajiban pajak melalui sistem *E-filing* ini tidak semudah yang dibayangkan. Adanya kendala bagi pihak Wajib Pajak dalam entry data dokumen perpajakannya

karena belum paham betul mengenai sepenuhnya mekanisme penyampaian SPT pajak secara *E-filing* (Elektronik) atau online.

Penerapan *E-filing* pada kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan adanya Wajib Pajak yang tidak patuh dalam hal penyampaian SPT Masa. Faktor-faktor yang menyebabkan Wajib Pajak tidak patuh dalam menyampaikan SPT bisa diatasi dengan adanya aplikasi online dengan *E-filing*. Hal ini akan mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk mengisi dan menyampaikan SPT masa secara benar dan tepat waktu. Wajib Pajak ada dua yaitu Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Pribadi, dalam penelitian ini dibatasi kepatuhan pajak berdasarkan Wajib Pajak berdasarkan Wajib Pajak Badan. Adapun perkembangan jumlah Wajib Pajak Badan yang menggunakan *E-filing* dan jumlah penerimaan pajak Wajib Pajak Badan secara *E-filing* pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia untuk tahun 2017-2018 tertera pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Badan yang menggunakan *E-Filing* dan Jumlah Penerimaan Pajak Badan Secara *E-Filing* Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Untuk Tahun 2017-2018

Tahun	Jumlah Pengguna <i>E-Filing</i> Wajib Pajak Badan	Jumlah Penerimaan Pajak Wajib Pajak Badan (Rp)
2017	16.202	434.739.804.123
2018	24.549	578.498.988.689

Sumber: Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia.

Untuk mengetahui gambaran lebih jelas mengenai permasalahan tersebut, maka Penulis membuat sebuah tulisan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk skripsi dengan judul : **ANALISA PERANAN *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN POLONIA.**

1.2 Rumusan Masalah

Menurut **Basrowi dan Suwandi** menyatakan bahwa:

Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda-tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban.”²

Sedangkan menurut **Moh Nazir** dalam bukunya yang berjudul metode penelitian menyatakan:

Masalah timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian ataupun kebingungan kita terhadap suatu hal atau fenomena, adanya kemenduaan arti (*ambiguity*), adanya halangan dan rintangan, adanya celah (*gap*) baik antar kegiatan atau antar fenomena, baik yang telah ada ataupun yang akan ada.”³

Untuk mempermudah pembahasan maka masalah perlu dirumuskan dan diidentifikasi dengan tepat. Hal ini akan membantu dalam rangka mendapatkan data yang relevan dan agar penelitian yang dilakukan akan lebih terarah secara ilmiah.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, maka penulis membuat perumusan masalah pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia yaitu:

²Basrowi dan Suandi, **Memahami Penelitian Kualitatif**, Cetakan pertama: Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 66

³Moh Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan Ketujuh: Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hal.

Apakah penerapan sistem *E-filing* dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia dalam pemenuhan perpajakannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dampak penerapan sistem *E-filing* dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia, sebagai bahan masukan untuk evaluasi atas hasil kinerja penerapan *E-filing* sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam mengoptimalkan proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa secara *E-filing*.
2. Bagi Penulis, sebagai tambahan wawasan pengetahuan perpajakan khususnya mengenai proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa secara *E-filing* yang berlaku di Indonesia.
3. Bagi Penulis lainnya, sebagai sumber referensi, pembanding, serta tambahan pengetahuan yang diharapkan membawa hasil yang berguna.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak

Sumber pendapatan paling penting bagi negara saat ini adalah penerimaan dari sektor pajak. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya kecenderungan penurunan penerimaan negara dari sektor lain misalnya sektor migas, yang sebelumnya dianggap sebagai sumber penerimaan terbesar bagi negara.

1. Menurut P.J.A.Adriani :

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang Wajib Pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.⁴

2. Menurut Sumadwijaya :

Pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.⁵

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian, sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

⁴ Adrian Sutedi, **Hukum Pajak**, Cetakan Pertama: Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 2

⁵ Loc. Cit

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat atau daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Menurut Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana, fungsi pajak dapat dibedakan atas beberapa jenis. Adapun fungsi pajak tersebut yaitu :

- a. Fungsi *budgetair*, fungsi ini berkaitan dengan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan negara.
- b. Fungsi *regulerend*, fungsi ini menitikberatkan kepada pengeluaran yang diperuntukkan pada kebijakan-kebijakan baik di bidang ekonomi maupun sosial yang di buat pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Fungsi redistribusi, fungsi ini menekankan pada tujuan untuk membuat masyarakat sejahtera.
- d. Fungsi stabilitas, fungsi ini menitikberatkan pada upaya untuk membuat kestabilan suatu negara.⁶

Dari pemaparan mengenai fungsi pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak dapat dijadikan sebagai sarana atau akses bagi pemerintah untuk mewujudkan suatu tatanan pemerintahan yang baik dan berkesinambungan. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor pajak agar perekonomian negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.

⁶ Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana, **Perpajakan**: Teori dan Praktik, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hal 3

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo, sistem pemungutan pajak dapat dibedakan atas beberapa jenis, Yaitu :

1. *Official Assesment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: (1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus; (2) wajib pajak bersifat pasif; (3) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assesment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab, kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. *With Holding System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.⁷

2.2 Reformasi Dan Modernisasi Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak selaku badan yang mengelola Perpajakan Indonesia, pada dasarnya telah melakukan berbagai cara dalam upaya peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak. Hal ini disadari sangat penting karena adanya kecenderungan penurunan penerimaan negara dari sektor migas akibat diberlakukannya kuota minyak dunia yang berimbas pada penurunan produksi minyak dalam negeri.

Untuk mendongkrak peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari Wajib Pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik. Artinya peningkatan penerimaan pajak negara

⁷ Waluyo, **Perpajakan Indonesia.**: Salembab Empat, Jakarta, 2010, hal. 17

ditentukan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebagai warga negara yang baik. Dan untuk mewujudkannya maka Dirjen Pajak melakukan peningkatan terhadap Good Governance dan pelayanan prima (*Service Excellent*) dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan melakukan Reformasi dan Modernisasi Perpajakan Indonesia.

2.2.1. Reformasi Perpajakan

Reformasi Perpajakan di Indonesia telah dilakukan pertama sekali pada tahun 1983 dimana saat itu terjadi reformasi atau perubahan sistem mendasar atas pengelolaan perpajak Indonesia dari sistem *Official Assessment* ke sistem *Self Assessment*. Perubahan sistem ini bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara Aparat Pajak dengan Wajib Pajak yang sebelumnya dikhawatirkan dapat menimbulkan praktek-praktek ilegal untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para Wajib Pajak yang bersangkutan.

Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan, melalui reformasi:

- a. Moral, etika dan integritas Aparat Pajak
- b. Kebijakan Perpajakan
- c. Pelayanan kepada Masyarakat Wajib Pajak
- d. Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan
- e. Pemberian reward dan penerapan punishment yang tegas terhadap Aparat Pajak.

Reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai suatu kesatuan dilakukan terhadap tiga (3) bidang pokok atau utama yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan, yaitu:

- a. Bidang Administrasi, yakni melalui reformasi administrasi perpajakan.
- b. Bidang Peraturan, dengan melakukan amandemen terhadap Undang-undang Perpajakan.
- c. Bidang Pengawasan, membangun bank data perpajakan nasional.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa reformasi perpajakan hanya akan tercapai apabila perubahan-perubahan perpajakan dilakukan secara bertahap dan mencakup seluruh aspek dibidang perpajakan. Reformasi mendasar yang dapat dilakukan adalah:

- a. Bidang Administrasi

Reformasi perpajakan dibidang administrasi dilakukan oleh Dirjen Pajak dengan melakukan peningkatan pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak yang akan memenuhi kewajibannya. Untuk mewujudkannya diperlukan kerja sama yang baik antara Wajib Pajak dengan Aparat Pajak. Wajib Pajak diharapkan untuk selalu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sedangkan Aparat Pajak diharapkan untuk selalu bekerja sesuai dengan moral dan kode etik perpajakan. Selain itu Ditjen Pajak juga harus berupaya untuk selalu terbuka (*transparency*) terhadap berbagai pandangan, pendapat atau kritisi dari masyarakat sebagai Wajib

Pajak yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam upaya peningkatan pelayanan perpajakan tersebut.

b. Bidang Peraturan Undang-undang Perpajakan

Dari aspek peraturan perpajakan, Dirjen Pajak terus mengupayakan pengembangan yuridis formal dan materil perpajakan, Langkah yang dilakukan yakni melalui penyesuaian dan pembaruan atau amandemen peraturan dan perpajakan seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Reformasi kebijakan perpajakan ini dilakukan untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pemungutan pajak sejalan dengan perkembangan dunia usaha sehingga lebih kompetitif.

Peraturan atau kebijakan perpajakan ini nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Aparat Pajak untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Apabila ditemukan adanya tindakan ilegal yang dilakukan oleh Aparat Pajak, maka pihak yang bersangkutan harus dikenakan sanksi (*punishment*) dengan berpedoman pada peraturan perpajakan tersebut. Selain itu, dalam peraturan perpajakan tersebut juga terdapat ketentuan-ketentuan perpajakan yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Sehingga akan terjadi keseimbangan (*balance*) pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dan aparat pajak.

c. Bidang Pengawasan

Dibidang pengawasan dibangun Bank Data Perpajakan Nasional (BPDN) yang berfungsi untuk menyeimbangkan pelaksanaan sistem *Self Assessment* dengan *Official Assessment* dalam penghitungan dan penetapan besarnya pajak

yang terutang. Selain itu, pembangunan Bank Data Perpajakan Nasional (BPDN) juga bertujuan untuk melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan yakni kegiatan untuk menambah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sebagai upaya dalam peningkatan penerimaan negara.

2.2.2 Modernisasi Perpajakan

Modernisasi perpajakan pada dasarnya merupakan perwujudan atau bagian dari reformasi perpajakan. Modernisasi perpajakan ini dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Konsep utama dari modernisasi perpajakan ini adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan *good governance* yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Liberti Pandiangan :

Adapun tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu :

- a. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi.
- b. Tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
- c. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Untuk mewujudkan tujuan modernisasi perpajakan tersebut, maka pemerintah membentuk Tim Modernisasi Jangka Menengah.

Tim Modernisasi Jangka Menengah adalah:

- a. Memodernisasi kelembagaan termasuk struktur organisasi, sistem dan prosedur organisasi
- b. Memodernisasi peraturan yang terdiri dari penyederhanaan prosedur administratif dan ketentuan perpajakan lainnya.
- c. Memodernisasi teknologi informasi untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.

Modernisasi perpajakan dilakukan sebagai bagian dari reformasi birokrasi perpajakan. Modernisasi perpajakan ini dilakukan melalui beberapa tahap, Tahapan modernisasi dilakukan dengan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di berbagai daerah. KPP merupakan hasil peleburan tiga jenis kantor, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Kariipka).

Peleburan tiga jenis kantor ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak. Karena masyarakat yang membutuhkan semua jenis pelayanan pajak, cukup datang ke satu kantor saja. Konsep *one stop service* itulah yang melatar belakangi peleburan tiga unit kantor tersebut, sehingga Wajib Pajak dapat lebih mudah dan efisien dalam menyelesaikan urusan perpajakannya.

Selain perubahan struktur organisasi, modernisasi perpajakan juga dilakukan dengan penyederhanaan proses perpajakan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Ditjen Pajak adalah penerapan sistem elektronik (*e-system*), yaitu:

a. E.Registration

Sistem pendaftaran Wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara online. Sistem ini terbagi atas 2 bagian yaitu sistem yang dipergunakan oleh Wajib Pajak sebagai sarana pendaftaran oleh Petugas Pajak untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak.

b. E-Filing

Sistem penyampaian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak secara online.

c. E.SPT

Program aplikasi yang merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui media elektronik.

d. E.Payment

Pembayaran Pajak yang terutang oleh Wajib Pajak secara elektronik melalui sarana *ATM* (*Automatic Teller Machine*). Sistem pembayaran seperti ini sementara hanya untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Pelaksanaan pemungutan pajak memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan, dengan menghasilkan suatu peraturan perundang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak. Sistem pemungutan pajak yang

berlaku di Indonesia menuntut Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah *self assessment system*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan melalui prosedur pemeriksaan.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, Yaitu, kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yang

sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya itu dilakukan oleh wajib pajak, bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assement system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assement*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Stefani Siahaan dan Halimatusyadiah, menyatakan bahwa **”Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela dan menyampaikan SPT secara benar dan lengkap”**.⁸

Menurut Saftri Numantu yang dikutip dalam buku karangan Chairil Anwar Pohan ada dua jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepatuhan Formal

Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Yang dimaksud dengan kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.⁹

Terdapat beberapa indikator dari dimensi kepatuhan material yaitu :

- a. Pendaftaran dan pengukuhan
- b. Ketetapan waktu sebelum batas akhir
- c. Melaksanakan kewajiban perpajakan secara formal
- d. Melaksanakan hak-hak perpajakan

⁸Stefani Siahaan dan Halimatusyadiah, **Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisai Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**, Jurnal Akuntansi, Vol. 8, No. 1:1-13, 2018

⁹Chairil Anwar Pohan, **Pengantar Perpajakan : Teori dan Konsep Hukum Pajak**, Edisi Asli, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hal. 127

e. Melihat motivasi untuk membayar pajak

Persyaratan wajib pajak dengan kriteria tertentu menurut pasal 17 ayat (2) tentang undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan Per-Menkeu No.74/PMK.03/2012, meliputi:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan Audit oleh Akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Kemudian kriteria tepat waktu/kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan menurut Per-Menkeu No.74/PMK.03/2012, meliputi:

- a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama tiga tahun pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dilakukan tepat waktu.
- b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu untuk masa

pajak Januari sampai November tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap pajak dan tidak berturut-turut.

- c. Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan.
- d. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya.

Manfaat sebagai wajib pajak patuh untuk mempertahankan statusnya sebagai wajib pajak patuh, manajemen harus menyelenggarakan administrasi kewajiban dan haknya di bidang perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga kewajibannya dapat dikelola secara efisien dan efektif. Sebagai wajib pajak yang patuh, mendapatkan manfaat ganda bagi Wajib Pajak yaitu untuk memperoleh restitusi pajak pendahuluan lebih cepat dari yang biasanya tanpa dilakukan pemeriksaan pajak terlebih dahulu dan prestise bagi manajemen.

Wajib Pajak patuh berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk jenis pajak:

- a) Untuk PPh paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- b) Untuk PPN paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.

2.3.2 Formula penghitungan PPh Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikutip dari Magdalena Judika Siringoringo bahwa Rumus untuk perhitungan PPh adalah sebagai berikut:

- a) **Sampai dengan Rp50.000.000,- PKP x 5%**
- b) **Diatas Rp50.000.000,- s.d. Rp250.000.000,- PKP x 15%**
- c) **Diatas Rp250.000.000,- s.d. Rp500.000.000,- PKP x 25%**
- d) **Diatas Rp500.000.000,- PKP x 30%** ¹⁰

2.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain:

1. Sanksi Pajak

Kejahatan yang dilakukan dalam bidang perpajakan tidak secara langsung mempunyai dampak pada masyarakat, tetap hanya merugikan keuangan negara. Sering kali penerapan sanksi administrasi secara tepat, cepat dan tegas, memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Kesadaran Pajak

Orang yang mempunyai kesadaran pajak (*tax consciousness*) yang besar akan lebih patuh dalam membayar dan memenuhi kewajiban-kewajiban pajak. Maka oleh sebab itu, disamping adanya sanksi baik sanksi administrative maupun sanksi pidana sangat bermanfaat diadakannya penyuluhan yang efektif kepada masyarakat melalui berbagai media.

¹⁰Siringoringo Magdalena Judika, 2016, “**Praktek Pajak**”, <http://183.91.64.37/handle/123456789/2140> Diakses tanggal 20 februari 2020

2.3.4 Cara Menciptakan Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi

Sistem *Self Assessment* tidak akan berhasil tanpa tingkat kepatuhan yang tinggi. Untuk itu, bagaimana cara menciptakan kepatuhan itu menjadi sangat penting untuk dipikirkan. Sistem perpajakan kita berdiri di atas tiga penyangga utama, yaitu:

1. *Tax Policy* (Kebijakan Perpajakan)
2. *Tax Law* (Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan)
3. *Tax Administrator* (Pelaksana Undang-undang Perpajakan atau fiskus)

maka untuk menciptakan kepatuhan pajak yang tinggi harus berpijak dari ketiga tiang penyangga tersebut.

Berikut saya uraikan, bagaimana seharusnya ketiga penyangga tersebut dilakukan agar menciptakan kepatuhan yang tinggi:

- *Tax Policy* atau kebijakan perpajakan yang diambil oleh pemerintah harus berimbang antara kebijakan untuk pendanaan (*budgetair*) dengan mengatur (*regulerend*). Kebijakan perpajakan jangan hanya ditujukan untuk mengumpulkan pajak yang sebanyak-banyaknya dari masyarakat, namun lupa memperhatikan fungsi mengaturnya. Jadi, kebijakan yang diambil harus tertuju pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Misalnya, mengambil kebijakan penurunan tarif PPh Badan menjadi 15%, Orang Pribadi progressif paling tinggi menjadi 17,5% dan PPN menjadi 5% dengan tujuan agar pelaku usaha lebih bergairah dan cukup uang untuk melakukan bisnis. Dengan kemajuan usaha akan berdampak pada pendapatan yang tinggi dan penambahan basis pajak. Disisi lain, penurunan tarif akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

karena dengan tarif yang lebih rendah, Wajib Pajak akan lebih patuh dibandingkan dengan tarif yang tinggi.

- *Tax Law* atau Peraturan Perundang-undangan Perpajakan harus memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Peraturan Perpajakan harus dibuat sejelas mungkin, namun sederhana dalam pelaksanaan administrasinya. Peraturan Perpajakan harus dipublish ke masyarakat sehingga semua lapisan masyarakat tahu atau dapat dimulai dari sekolah dengan mata pelajaran Perpajakan. Disisi lain, peraturan perpajakan harus memberikan otoritas penuh kepada administrator untuk melaksanakan peraturan tersebut dengan jaminan keamanan dan pengawalan dari pemerintah pusat. Uang negara harus diamankan dan siapa yang mencoba menghalangi atau membantu pengemplang pajak untuk menggelapkan atau mengindarkan penyitaan harus ada sanksi yang cepat dan tegas. Kemudian, kebijakan perpajakan tadi sebagaimana dalam poin 1 harus termuat dalam Undang-Undang secara jelas. Penurunan tarif misalnya, harus diimbangi dengan sanksi yang besar. Sehingga, wajib pajak berpikir berapa kali untuk menghindar atau menggelapkan pajak karena sanksi yang besar tersebut. Tambahan lagi, bahwa kepentingan negara harus di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi, aset atau uang dalam rekening bank penanggung pajak harus dapat segera dimiliki oleh negara untuk membayar tunggakan pajak tanpa dapat mengalihkan kemana-mana dan bagi pihak yang mengalihkan akan dikenai sanksi membayar pajak sebesar yang dialihkan. Bank Indonesia harus merekap nomor rekening semua Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, begitu surat permintaan

blokir datang dari otoritas pajak maka semua rekening atas nama Wajib Pajak tau Penanggung Pajak akan terblokir di semua bank dan baru dapat dibuka setelah tunggakan pajak dibayar. Demikian juga pada instansi lain, misalkan Badan Pertanahan Nasional, apabila ada permintaan daftar aset, langsung diberikan secara online dengan sistem. Dengan begitu, hukum pajak dalam bentuk peraturan perundang-undangan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan.

- *Tax Administrator* (fiskus) atau petugas pajak dalam hal ini harus dapat bekerja dengan penuh integritas, profesionalisme, melayani dan bersinergi dengan semua pihak dalam mengamankan penerimaan negara. Petugas pajak harus diberikan otoritas dan perlindungan yang tinggi. Karena, tugasnya tadi mengamankan penerimaan negara. Artinya, bagian negara dari Wajib Pajak harus masuk ke kas negara. Sehingga dalam pelaksanaan tugas, harus ada *back up* dari seluruh aparat hukum dan lainnya yang memegang kekuasaan di negara ini dan pimpinan pajak dapat langsung melaporkan ke kepala negara apabila ada hal-hal yang sangat mengganggu dalam pengumpulan pajak. Ketegasan dan tidak kenal kompromi dalam mengumpulkan pajak negara akan mengubah wajah otoritas pajak. Institusi pajak akan semakin berwibawa di mata Wajib Pajak dan semua aparatur yang lain. Otoritas atau wewenang dan perlindungan yang tinggi harus diimbangi dengan pengawasan dari institusi independen, yang dapat menindak secara tegas fiskus yang melakukan kecurangan atau kesewenang-wenangan. Dan pengawas utama dari fiskus adalah masyarakat Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat langsung dan segera melaporkan ke institusi

pengawas begitu terjadi suatu tindakan yang melanggar Undang-Undang atau kesewenang-wenangan fiskus. Masyarakat harus diajari kemana dan bagaimana melaporkannya. Membuat suatu pos online tanggap cepat sangat dibutuhkan. Dengan pertimbangan ini, maka otoritas pajak (fiskus) akan bekerja dengan profesional dan penuh integritas sesuai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya. Dengan *tax administrator* yang tegas dan berwibawa maka Wajib Pajak akan lebih patuh.

2.4 Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Manual

Salah satu perwujudan pelaksanaan sistem *self assessment* dibidang perpajakan adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak terutang kepada pemerintah yang secara langsung disampaikan oleh wajib pajak yang bersangkutan. SPT ini harus disampaikan oleh Wajib Pajak dengan benar kepada Ditjen Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Artinya jumlah pajak terutang yang tercantum dalam SPT tersebut harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Y. Sri Pudyatmoko dijelaskan bahwa :
Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹¹

¹¹Y. Sri Pudyatmoko, **Pengantar Hukum Pajak** , Edisi Terbaru, Cv. Andi Offset, Yogyakarta, 2009, hal. 133

Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak ini terdiri atas:

a. Surat Pemberitahuan Masa

Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

b. Surat Pemberitahuan Tahunan

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

2.4.1 Fungsi SPT Pajak Manual

Surat Pemberitahuan (SPT) pajak memiliki fungsi yang berbeda bagi setiap pihak yang berkepentingan. Baik untuk Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak maupun bagi pemotong atau pemungut pajak. Menurut Wirawan B. Ilyas dan Pandu Wicaksono:

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak**
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak**
- c. Harta dan kewajiban**
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹²**

¹²Wirawan B. Ilyas dan Pandu Wicaksono, **Pemeriksaan Pajak.**: Edisi Asli, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hal.18

Bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk:

1. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang
2. Melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
3. Melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Hal ini juga dipertegas dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa SPT pajak memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kegiatan perpajakan yang dilakukan oleh setiap unsur perpajakan dalam kegiatan tersebut.

2.4.2 Batas Waktu Pelaporan dan Pajak Manual

Penyampaian SPT pajak memiliki batas waktu pelaporan tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2007 dalam Pasal 3 (3) dijelaskan bahwa:

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
- c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.¹³

Untuk lebih jelasnya, berikut ini disajikan tabel batas akhir pelaporan dan penyetoran pajak untuk beberapa jenis pajak, seperti tertera pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Batas Akhir Penyetoran Pajak dan Batas Akhir Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak

Jenis Pajak	Batas Akhir Penyetoran Pajak	Batas Akhir Penyampaian SPT
PPh pasal 4(2) setor sendiri	Tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh pasal 4(2) pemotong	Tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh pasal 15 setor sendiri	Tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh pasal 15 pemotong	Tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 21	Tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh pasal 23 dan 26	Tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.	20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

¹³Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, **Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**, Jakarta

PPh pasal 25	Tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.	20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
PPh Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas barang mewah atas impor yang barang mewah atas impor yang pemungutannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.	Sehari setelah pemungutan pajak dilakukan	7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir
PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Bendaharawan	Disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang	14 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh pasal 22 Migas	Tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.	20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPN dan PPnBM Pemungutan oleh WP tertentu	Tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang pemungutannya dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk	Tanggal 7 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	14 hari setelah Masa Pajak berakhir.
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Bendaharawan Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk.	Tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	Akhir bulan berikutnya hari setelah Masa Pajak berakhir.

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/ PMK.03/ 2014

Wajib Pajak menaati ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pengisian maupun jangka waktu penyampaian SPT pajak sesuai dengan Undang-undang perpajakan No. 28 tahun 2007 dalam pasal 3 (ayat 7) bahwa :

Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan oleh Wajib Pajak apabila :

- a. Tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa hukumnya;
- b. Tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen;
- c. Menyatakan lebih bayar disampaikan setelah dua tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau

tahun pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau

d. Disampaikan setelah pejabat pajak menerbitkan Surat ketetapan Pajak.¹⁴

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan oleh Wajib Pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, maka kepada Wajib Pajak bersangkutan akan:

1. Diterbitkan Surat Teguran
2. Dikenakan sanksi administrasi berupa denda uang

Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 yang tercantum dalam Pasal 3 (5a), dijelaskan bahwa: Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan Surat Teguran.

Selanjutnya dalam Pasal 7 (1) dijelaskan bahwa:

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Lainnya, dan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

¹⁴Loc.Cit

Dari Pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa ketentuan sanksi untuk keterlambatan penyampaian SPT pajak adalah berbeda untuk setiap jenis pajak. Adapun sanksi yang dikenakan tersebut yaitu:

- a. Keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN sebesar Rp. 500.000,-
- b. Keterlambatan penyampaian SPT Masa lainnya sebesar Rp. 100.000,-
- c. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sebesar Rp. 1.000.000,-
- d. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp. 100.000,-

2.4.3 Prosedur Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Secara Manual

Dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Masa secara manual maka Wajib Pajak dapat melakukannya secara langsung ditempat Kantor Pelayanan Pajak terdaftar, selain mendatangi langsung tempat tersebut pelaporan SPT Masa secara manual juga dapat dilakukan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat dimana Wajib Pajak terdaftar. Untuk pelaporan pajak secara manual secara langsung ditempat, Wajib Pajak akan diminta untuk melakukan pengisian data penghasilan. Didalam formulir SPT Masa terdapat beberapa kolom yang harus di isi seputar nilai harta. Setelah formulir selesai diisi, tahap selanjutnya adalah mengambil nomor antrean pembayaran. Ketika dipanggil, Wajib Pajak harus menyerahkan berkas kepada petugas untuk di proses. Selanjutnya apabila berkas dan pembayaran telah diproses, Wajib Pajak akan mendapatkan bukti penyerahan SPT. Sedangkan pelaporan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, Wajib Pajak

menyampaikan SPT Masa dalam amplop tertutup yang telah dilekatkan lembar informasi amplop SPT Masa. Berkas tersebut harus ditujukan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT sepanjang SPT Masa tersebut telah lengkap.

2.5 Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak *E-Filing* (*Elektronic Filing*)

Salah satu upaya penerapan *e-system* dalam hal modernisasi perpajakan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak adalah penerapan *e-Filing* (*electronic e-Filing*). Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik sebagaimana telah direvisi menjadi PER-01/PJ/2017 bahwa:

Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik dengan cara langsung, melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi/kurir dan melalui saluran tertentu yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.¹⁵

2.5.1 Penyampaian SPT Secara *E-Filing*

E-Filing adalah layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berfungsi agar wajib pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak beserta lampirannya secara *online* dan *real time* dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet. Penyampaian SPT secara elektronik ini dilakukan melalui perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak.

¹⁵Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 01/ PJ/ 2017, **Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik , Jakarta**

Sebelum teknologi *e-Filing* ini diberlakukan setiap wajib pajak harus datang secara langsung ke kantor pajak pada hari kerja untuk melakukan pelaporan SPT pajaknya. Tetapi setelah adanya teknologi *e-Filing* maka Wajib Pajak dapat melaporkan SPT pajak selama 24 jam penuh setiap harinya. karena perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak Selalu beroperasi setiap saat. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-02/ PJ / 2019 Pasal 7 dijelaskan bahwa:

“Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Bagian Barat.”¹⁶

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses penyampaian SPT secara *e-Filing* ini dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja oleh wajib pajak yang bersangkutan. Selain itu ditegaskan juga bahwa dalam pelaporan SPT secara *e-Filing*, batas waktu pelaporan tetap berlaku meskipun hari tersebut merupakan hari libur nasional. Wajib pajak dalam melaporkan SPT dapat memilih antara lain:

- a. *E-filing* 1770 SS diperuntukkan bagi: (1) penghasilan setahun kurang dari 60.000.000; (2) pekerjaan Wajib Pajak adalah Pegawai Swasta, Pegawai Negeri sipil/Aparatur Sipil Negara, TNI/Polri atau PegawaiBUMN/BUMD; (3) tidak sebagai Pengusaha dan atau Pekerja Bebas.

¹⁶Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-02/PJ/2019, **Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, Jakarta**

- b. *E-filing* 1770 S diperuntukkan bagi: (1) penghasilan setahun sama atau lebih besar dari 60.000.000; (2) pekerjaan Wajib Pajak adalah Pegawai Swasta, PNS/ASN, TNI/Polri, atau Pegawai BUMN/BUMD; dan (3) bukan Pengusaha atau Pekerja Bebas.
- c. *E-filing* 1770, diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang berprofesi sebagai pengusaha atau memiliki pekerjaan bebas yang profesional seperti akuntan, dokter, dan notaris.

Hal ini berbeda dengan penyampaian SPT secara manual (non elektronik) dimana batas waktu pelaporan yang berlaku dimajukan satu hari sebelum hari libur nasional. Seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/ PMK.03/ 2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana yang sudah direvisi menjadi No.242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak pada Pasal 9 dijelaskan bahwa:

- a) **Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pasal 2 bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.**
- b) **Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari sabtu, hari minggu, hari libur yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum, atau cuti bersama secara nasional.¹⁷**

Dalam pasal 11 dikatakan bahwa:

¹⁷Departemen Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/ PMK.03/ 2014, **Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak**, Jakarta

- a. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP.
- b. Pembayaran dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembayaran dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).¹⁸

2.5.2 Prosedur Sistem *E-Filing*

Tata cara dan prosedur yang harus dilakukan oleh wajib pajak jika SPT pajaknya akan disampaikan secara SPT Elektronik melalui laman penyalur SPT Elektronik. Prosedur penyampaian SPT secara Elektronik ini diatur dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-01/ PJ/2017 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-Filing*) Melalui laman penyalur SPT Elektronik.

Tahapan-tahapan tersebut antara lain:


1. Wajib pajak yang telah mendaftarkan diri untuk melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dengan cara :
 - a. Mengisi aplikasi SPT Elektronik secara online dengan benar, lengkap, dan jelas.
 - b. Mengunggah SPT Elektronik yang dihasilkan oleh aplikasi SPT Elektronik dengan mengisi aplikasi SPT Elektronik.
2. Tata cara dan prosedur pelaporan SPT Elektronik dengan mengisi aplikasi SPT Elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut :

¹⁸Loc.Cit

- a. Wajib mengakses laman DJP online (*djponline.pajak.go.id*) atau laman yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Wajib pajak melakukan pengisian SPT sesuai petunjuk yang tertera dalam aplikasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Dalam hal pengisian aplikasi SPT Elektronik menunjukkan status kurang bayar, Wajib pajak harus mencantumkan NPTN atas pembayaran pajak yang kurang bayar tersebut sebagai bukti pembayaran.
- d. Dalam hal Wajib pajak telah meyakini kebenaran data yang diisikan, Wajib pajak melanjutkan pada proses penyimpanan SPT Elektronik.
- e. Wajib pajak yang telah mengisi aplikasi SPT Elektronik meminta kode verifikasi pada laman Direktorat Jenderal Pajak atau menggunakan kode verifikasi dari perangkat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- f. Penyampaian SPT Elektronik dibubuhi tanda tangan elektronik dengan memasukkan kode verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- g. Wajib pajak melanjutkan dengan proses pengiriman SPT Elektronik pada laman Direktorat Jenderal Pajak.

3. Atas penyampaian SPT Elektronik yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kepada wajib pajak diberikan bukti penerimaan Elektronik.
4. Bukti penerimaan Elektronik disampaikan kepada Wajib pajak melalui alamat surat Elektronik (*e-mail address*) yang dicantumkan pada saat pendaftaran transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak

2.1. Adapun Flowchart Prosedur Sistem *E-Filing* seperti yang tertera pada



Gambar 2.1 Flowchart Prosedur Sistem *E-Filing*

Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) merupakan suatu perusahaan yang menyediakan sarana dan prasarana bagi Wajib Pajak yang ingin menyampaikan SPT secara elektronik. Salah satu ASP yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak dalam menyediakan fasilitas penyampaian SPT secara *e-Filing* adalah www.laporpajak.com. Website ini merupakan ASP pertama yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak.

Selain itu terdapat beberapa ASP yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam hal pelaporan SPT nya, yaitu:

- a) www.pajakku.com
- b) www.spt.co.id
- c) www.layananpajak.com
- d) www.pajakmandiri.com
- e) www.pajak.go.id
- f) www.eform.bri.co.id
- g) www.onlinepajak.com
- h) www.setorpajak.com
- i) www.taxreport.web.id
- j) www.djponline.pajak.go.id

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-11/ PJ./ 2019 dalam Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa:

Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) memiliki kewajiban menjaminkerahasiaan data pengguna layanan sesuai peraturan perundang-undangan, memenuhi ketentuan kualitas layanan sesuai dengan standar kualitas layanan, menerapkan prinsip perlindungan

konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Artinya pada saat Wajib Pajak melaporkan SPT melalui salah satu ASP yang telah disediakan maka informasi perpajakan dan identitas Wajib Pajak akan tersimpan dalam sistem ASP yang digunakan. Oleh karena itu pihak ASP wajib memberi jaminan akan kerahasiaan informasi Wajib Pajak tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.


2.6 Kerangka Berpikir

Pelaporan SPT dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sistem manual dan sistem elektronik. Dengan sistem elektronik Wajib Pajak dapat melakukannya dengan membuat permohonan *E-finter* lebih dahulu ke KPP terdekat. Proses permohonan berlangsung selama dua jam setelah dilakukan atau satu hari setelah dimohonkan. Setelah permohonan *E-fin* Wajib Pajak dikabulkan maka Wajib Pajak akan memperoleh beberapa digit nomor untuk dapat mengakses daftar layanan pajak online dan akan mendapatkan kode verifikasi. Setelah itu Wajib Pajak dapat melakukan pengisian formulir SPT secara elektronik pada aplikasi *E-filing*, setelah semua data berhasil diinput dengan benar dan lengkap maka simpan file tersebut, file tersebut disebut CSV. Selanjutnya Wajib Pajak login pada layanan pajak online dan masuk ke *E-filing*, Wajib Pajak mengisi beberapa pertanyaan yang diberikan, setelah itu Wajib Pajak melakukan upload data SPT. Maka setelah semua di upload, Wajib Pajak mengisikan kode verifikasi dan SPT dapat dikirimkan. Selanjutnya bukti pengiriman Elektronik akan dikirim melalui e-mail Wajib Pajak dan dapat di print. Beberapa hari

¹⁹Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-11/PJ/2019, **Tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan**, Jakarta

kemudian Account Representative akan menghubungi Wajib Pajak untuk dapat menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Adapun Kerangka Berpikir disajikan pada gambar 2.2



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek Penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah Analisa Peranan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia yang beralamat di Jl. Suka Mulia No. 17A, AUR, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara.

3.2 Jenis Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer yaitu merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul data dan sumber data. Data primer dikumpulkan oleh peneliti dengan cara mewawancarai Seksi Pengolahan data dan Informasi di Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia. Menanyakan suatu informasi bagaimana Sejarah berdirinya Perusahaan, Visi Misi dan Tujuan KPP Medan Polonia didirikan.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau sudah terdokumentasi. Data sekunder yang dikumpulkan peneliti yaitu, data mengenai kepatuhan pajak atas penyampaian Surat Pemberitahuan Masa secara *E-Filing* berdasarkan jumlah Pengguna *E-*

Filing Wajib Pajak Badan terdaftar mulai dari Tahun 2017-2018 dan Jumlah penerimaan pajak Wajib Pajak Badan dari Tahun 2017-2018.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia, penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Menurut Mardalis:

Penelitian Kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah lainnya.²⁰

Dalam penelitian kepustakaan ini penulis memperoleh dan mengumpulkan bahan melalui suatu kegiatan membaca serta mempelajari buku-buku teori dan catatan yang relevan yang berkaitan dengan pokok bahan penelitian seperti :

- d. Perpajakan Indonesia
- e. Pengantar Hukum Pajak
- f. Perpajakan
- g. Pedoman Perpajakan yang lengkap berdasarkan Undang-undang

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

²⁰Mardalis, **Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal**, Edisi Pertama, Cetakan Ketigabelas.: Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal.28

Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. **“Pada prinsipnya tujuan penelitian lapangan adalah untuk memecahkan masalah-masalah dalam masyarakat”**.²¹

Penelitian lapangan dilakukan langsung terhadap objek penelitian dengan mengumpulkan data secara langsung yang berkaitan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPH dan PPN secara *E-Filing* pada KPP Medan Polonia. Data yang dikumpulkan berupa dokumen kepatuhan pajak atas Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Secara *E-Filing* berdasarkan jumlah Pengguna *E-Filing* Wajib Pajak Badan terdaftar mulai dari Tahun 2017-2018 dan Jumlah penerimaan pajak Wajib Pajak Badan dari Tahun 2017-2018.

3.4 Metode Analisis Data

Adapun yang menjadi metode penganalisaan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Metode Analisis Deskriptif

Menurut Moh Nazir

Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam memiliki status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²²

Dalam metode ini, yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, serta menginterpretasikan data-data yang diperoleh agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan benar mengenai topik Analisa Peranan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan

²¹Loc. cit

²²Moh. Nazir, **Op.Cit** Hal.54

Wajib Pajak atas Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia.

2. Metode Analisis Komparatif

Menurut Moh Nazir:

Metode komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban serta mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.²³

Metode analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Masa secara *E-Filing*, Selama 2 (Dua) Tahun dapat diklarifikasikan mengenai peranan *E-Filing* terhadap pelaksanaan kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya diklarifikasikan semua kepada Pegawai KPP Medan Polonia untuk peningkatan efektifitas penagihan pajak pada masa mendatang.

²³Ibid. Hal.58